



WALIKOTA JAYAPURA
PERATURAN WALIKOTA JAYAPURA
NOMOR 47 TAHUN 2025

TENTANG

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP DENDA PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KEPADA MASYARAKAT
KOTA JAYAPURA DALAM RANGKA HARI ULANG TAHUN KEMERDEKAAN
REPUBLIK INDONESIA KE-80

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-79, Pemerintah Daerah memberikan penghapusan sanksi administrasi denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Denda Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) ;
- b. bahwa pemberian penghapusan sanksi administrasi denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Denda Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) di maksud untuk mengurangi beban biaya hidup masyarakat,;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penghapusan Sanksi Administratif terhadap Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada Masyarakat Kota Jayapura dalam Rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-80;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 ;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten – Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2507);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3533);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;

12. Peraturan Walikota Jayapura Nomor 100 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah Bukan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bukan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 520);
13. Peraturan Walikota Jayapura Nomor 102 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 522);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP DENDA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KEPADA MASYARAKAT KOTA JAYAPURA DALAM RANGKA HARI ULANG TAHUN KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA KE-80.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Jayapura ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Jayapura.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Jayapura.
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Jayapura.
5. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

6. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk sector perkotaan kecuali Kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
7. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan /atau jasa tertentu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk memberikan penghapusan sanksi administrasi denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Denda Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Kota Jayapura Yang Ke-115.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk memberikan keringanan pembayaran beban masyarakat di Daerah.

BAB III

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Penghapusan Sanksi Administrasi terhadap denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Denda Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) bagi masyarakat di Daerah.
- (2) Penghapusan sanksi administrasi terhadap denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Denda Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2025.

Pasal 4

Pelaksanaan penghapusan sanksi administrasi terhadap denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Denda Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku mulai tanggal 1 Agustus 2025.

Pasal 5

Kepala Badan melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan penghapusan sanksi administrasi terhadap denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Denda Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) ini kepada Walikota Jayapura.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jayapura.

Ditetapkan di Jayapura

Pada tanggal 31 Juli 2025

WALIKOTA JAYAPURA,

TTD

ABISAI ROLLO

Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 31 Juli 2025

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,
TTD

EVERT NICOLAS MERAUJE, S. Sos., M. Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690319 199610 1 001

BERITA DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2025 NOMOR 667

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM,


HELLENA DAWIR, SH, MH
PEMBINA TK . I
NIP. 19740505 200312 2 0124